


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama TK : TK NIKITA
Nama Kepala Sekolah : Iceu Eti Suryati, S.Pd
Yayasan Pendiri : Yayasan Putri Samia Karya
Penanggung Jawab : Lina Karlina, S.Pd
Alamat : Komp. Abdi Negara II Jln. Korpri Raya Blok
D1 No.7 RT05/23 Desa Cileunyi Wetan
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 7 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


4 Dr. H. JIHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Cileunyi

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA